



**PUTUSAN**

Nomor 814/Pid. Sus/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Sidoarjo kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA**;  
Tempat lahir : Sidoarjo;  
Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun / 09 Mei 2001;  
Jenis kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kabupaten Sidoarjo  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;  
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 02 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 02 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Wasil, S.H., Penasihat Hukum berkantor di jalan Perum Mega Asri Blok C9 RT 32 RW 08, Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat penetapan Nomor 814/Pid. Sus/2023/PN Sda. tanggal 27 Desember 2023, selanjutnya didampingi Penasihat Hukum, bernama RIZAL HARIYADI, S.H., M.H., Advokad / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) LEGUNDI berkantor di Perum Jenggolo Utara Blok B-06 Sidoarjo, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim tanggal 09

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 814/Pid. Sus/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 2023, Nomor 814/Pid. Sus/2023/ PN Sda.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 814/Pid. Sus/2023/PN Sda., tanggal 15 Desember 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, nomor 814/Pid. Sus/2023/PN Sda., tanggal 15 Desember 2023, tentang penetapan hari persidangan dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah membaca bukti surat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 23 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA melakukan tindak pidana "persetubuhan terhadap anak" sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang undang;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3.1. Surat kuasa melaporkan;
  - 3.2. 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga yang dileges;
  - 3.3. 1 (satu) lembar akta kelahiran An. Anak Korban yang dileges;
  - 3.4. 1 (satu) lembar kartu pelajar yang dileges;Terlampir dalam berkas perkara
- 3.5. 1 (satu) lembar celana kulot warna coklat susu dengan model knit

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 814/Pid. Sus/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.6. 1 (satu) lembar cardigan warna cokelat susu merek mybamus

3.7. 1 (satu) lembar kaos warna hitam tanpa kerah motif garis putih abu bertuliskan awesome

Dikembalikan kepada saksi Anak Korban;

3.8. 1 (satu) unit HP merek Iphone 11 warna merah dengan case warna hitam

No.simcard;

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis pada persidangan tanggal 30 Januari 2024, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang seringnya ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-189/SIDOA/Eku.2/11/2023, tanggal 05 Desember 2023, sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni 2023, bertempat di Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yakni Korban Anak Korban umur 15 tahun (lahir Sidoarjo, 03 Mei 2008) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Terdakwa TERDAKWA berkenalan dengan Korban Anak Korban, melalui media sosial dengan aplikasi APPS Dating, selanjutnya komunikasi melalui *whatsapp* dan pertama kali bertemu pada sekitar pertengahan bulan Mei 2023 lokasi di stasiun pengisian bahan bakar umum Aloha pada siang hari jamnya lupa, kemudian pertemuan yang kedua pada

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 814/Pid. Sus/2023/PN Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2023 Terdakwa dan korban bertemu yang kedua di Kabupaten Sidoarjo pada siang hari jamnya lupa;

- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2023, Terdakwa TERDAKWA chat melalui *whatsapp* dan meminta Korban Anak Korban untuk menemani Terdakwa main Golf di Surabaya, Kemudian korban diminta menunggu oleh Terdakwa TERDAKWA di stasiun pengisian bahan bakar umum Aloha Kabupaten Sidoarjo. selanjutnya Terdakwa TERDAKWA datang menggunakan motor Beat warna merah dan menyuruh Korban untuk menaruh sepeda motornya di stasiun pengisian bahan bakar umum Aloha Gedangan Sidoarjo;
- Bahwa setelah Korban menaruh sepeda motornya di stasiun pengisian bahan bakar umum Aloha selanjutnya Terdakwa membonceng Korban menggunakan motor Terdakwa keliling-keliling, pada saat di jalan Terdakwa menyampaikan kepada Korban kalau Terdakwa tidak jadi main Golf, selanjutnya Terdakwa TERDAKWA mengajak Korban ke penginapan di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB mereka tiba di Sidoarjo, Terdakwa TERDAKWA menyuruh korban menunggu di parkir sepeda motor, dan Terdakwa ke receptionis untuk membayar penginapan tersebut seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), lalu kunci kamar diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa dan Korban Anak Korban masuk di kamar tempat penginapan di daerah dekat terminal Bungurasih – Sidoarjo tersebut;
- Bahwa setiba di kamar, Terdakwa langsung mengunci pintu kamar. Terdakwa TERDAKWA mendekati korban yang sedang main handphone, kemudian Terdakwa menarik kedua lengan Korban dan disandarkan ketembok. Kemudian Terdakwa menyuruh Korban untuk membuka bajunya, namun korban tidak mau dengan mengatakan “wegah aku, aku jek SMP, masa depanku sek jauh”. Kemudian Terdakwa dengan paksaan langsung melepaskan baju, BH, celana kulot dan celana dalam yang saat itu dikenakan oleh Korban, lalu Terdakwa juga melepaskan seluruh pakaiannya. Kemudian Terdakwa mendorong Korban ke arah tempat tidur, dan Terdakwa langsung menindih tubuh Korban, mencium bibir Korban, dan meremas payudara Korban lalu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Korban, dan digerakkan naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya kelantai. Kemudian Korban bangun dari tempat tidur dan mengenakan pakaiannya sambil menangis. Setelah Terdakwa dan Korban mengenakan pakaiannya, lalu mereka pergi meninggalkan penginapan tersebut, dan Terdakwa mengantarkan Korban ke stasiun pengisian bahan bakar umum Aloha Sidoarjo;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 814/Pid. Sus/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 01 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ma'rifatul Ula, Sp. FM, selaku dokter Spesialis Forensik di rumah sakit Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso Surabaya, dengan hasil pemeriksaan:

1. Kronologi : korban kenal pelaku melalui medsos. Pada tanggal 4 Juni 2023 pelaku mengajak korban ketemuan, pelaku memaksa korban naik lalu masuk kedalam kamar dipaksa untuk membuka baju, korban dipaksa berciuman dan korban dipaksa berhubungan badan oleh pelaku. Setelah itu korban mengatakan terdapat bercak darah pada celana dalam dan terasa nyeri saat buang air kecil
2. Keadaan Umum : sadar penuh, keadaan gizi : baik, tinggi badan : - sentimeter, berat badan : - kilogram.
3. Pakaian : seragam pramuka berlengan panjang dan rok panjang, kerudung warna coklat pramuka.
4. Luka-luka :
  - 4.1. Kepala, leher, dada, perut, punggung, pinggang, alat gerak atas dan bawah, alat kelamin dan anus : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
  - 4.2. Alat kelamin : Ditemukan robekan lama pada selaput dara yang mencapai dasar pada arah jam satu, enam, Sembilan dan sebelas.
5. Perawatan : tidak dilakukan perawatan.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan seseorang perempuan berusia empat belas tahun dengan kesadaran penuh, ditemukan robekan lama pada selaput dara yang mencapai dasar pada arah jam satu, enam, Sembilan dan sebelas akibat kekerasan tumpul. Robekan tersebut merupakan tanda penetrasi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor . 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Atau

Kedua

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 814/Pid. Sus/2023/PN Sda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni 2023, bertempat di Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni Korban Anak Korban umur 15 tahun (lahir Sidoarjo, 03 Mei 2008) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika Terdakwa TERDAKWA berkenalan dengan Korban Anak Korban, melalui media sosial dengan aplikasi APPS Dating, selanjutnya komunikasi melalui *whatsapp* dan pertama kali bertemu pada sekitar pertengahan bulan Mei 2023 lokasi di stasiun pengisian bahan bakar umum Aloha pada siang hari jamnya lupa, kemudian pertemuan yang kedua pada bulan Mei 2023 Terdakwa dan korban bertemu yang kedua di Kabupaten Sidoarjo pada siang hari jamnya lupa;
- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2023, Terdakwa TERDAKWA chat melalui *whatsapp* dan meminta Korban Anak Korban untuk menemani Terdakwa main Golf di daerah Pakuwon Surabaya, Kemudian korban diminta menunggu oleh Terdakwa TERDAKWA di stasiun pengisian bahan bakar umum Aloha Kabupaten Sidoarjo. selanjutnya Terdakwa TERDAKWA datang menggunakan motor Beat warna merah dan menyuruh Korban untuk menaruh sepeda motornya di stasiun pengisian bahan bakar umum Aloha Gedangan Sidoarjo;
- Bahwa setelah Korban menaruh sepeda motornya di stasiun pengisian bahan bakar umum Aloha selanjutnya Terdakwa membonceng Korban menggunakan motor Terdakwa keliling-keliling, pada saat di jalan Terdakwa menyampaikan kepada Korban kalau Terdakwa tidak jadi main Golf, selanjutnya Terdakwa TERDAKWA mengajak Korban untuk menemui Mamanya Terdakwa di Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menyampaikan kepada Korban bahwa "Mamanya adalah pemilik penginapan tersebut";
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB mereka tiba di penginapan Sidoarjo, Terdakwa TERDAKWA menyuruh korban menunggu di parkir sepeda motor, dan Terdakwa ke receptionis untuk membayar penginapan tersebut seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), lalu kunci kamar diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa dan Korban Anak Korban masuk di kamar tempat penginapan di daerah dekat terminal Bungurasih – Sidoarjo tersebut;
- Bahwa setiba di kamar Terdakwa menyuruh Korban untuk menunggu di kamar, dengan alasan akan menemui Mamanya, selanjutnya Terdakwa pergi

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 814/Pid. Sus/2023/PN Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar kamar dan mengunci kamar dari luar. Kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa TERDAKWA masuk ke dalam kamar dan langsung mengunci pintu kamar, Terdakwa TERDAKWA mendekati korban yang sedang main handphone. Kemudian Terdakwa menarik kedua lengan Korban dan disandarkan ketembok. Kemudian Terdakwa menyuruh Korban untuk membuka bajunya, namun korban tidak mau dengan mengatakan “wegah aku, aku jek SMP, masa depanku sek jauh”. Kemudian Terdakwa langsung melepaskan baju, BH, celana kulot dan celana dalam yang saat itu dikenakan oleh Korban, lalu Terdakwa juga melepaskan seluruh pakaiannya. Kemudian Terdakwa mendorong Korban ke arah tempat tidur, dan Terdakwa langsung menindih tubuh Korban, mencium bibir Korban, dan meremas payudara Korban lalu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Korban, dan digerakkan naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya kelantai. Kemudian Korban bangun dari tempat tidur dan mengenakan pakaiannya sambil menangis, lalu Terdakwa mengatakan kepada Korban “gak usah menangis, kalo terjadi apa-apa sama kamu aku bakalan tanggung jawab”. Setelah Terdakwa dan Korban mengenakan pakaiannya, lalu mereka pergi meninggalkan penginapan tersebut, dan Terdakwa mengantarkan Korban ke stasiun pengisian bahan bakar umum Aloha Sidoarjo;

- Berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 01 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ma'rifatul Ula, Sp. FM, selaku dokter Spesialis Forensik di rumah sakit Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso Surabaya, dengan hasil pemeriksaan :
  1. Kronologi : korban kenal pelaku melalui medsos. Pada tanggal 4 Juni 2023 pelaku mengajak korban ketemuan, pelaku memaksa korban naik lalu masuk kedalam kamar dipaksa untuk membuka baju, korban dipaksa berciuman dan korban dipaksa berhubungan badan oleh pelaku. Setelah itu korban mengatakan terdapat bercak darah pada celana dalam dan terasa nyeri saat buang air kecil;
  2. Keadaan Umum : sadar penuh, keadaan gizi : baik, tinggi badan : - sentimeter, berat badan : - kilogram;
  3. Pakaian : seragam pramuka berlengan panjang dan rok panjang, kerudung warna coklat pramuka;
  4. Luka-luka:
    - 4.1. Kepala, leher, dada, perut, punggung, pinggang, alat gerak atas dan bawah, alat kelamin dan anus : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 814/Pid. Sus/2023/PN Sda



4.2. Alat kelamin : Ditemukan robekan lama pada selaput dara yang mencapai dasar pada arah jam satu, enam, Sembilan dan sebelas.

5. Perawatan : tidak dilakukan perawatan.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan seseorang perempuan berusia empat belas tahun dengan kesadaran penuh, ditemukan robekan lama pada selaput dara yang mencapai dasar pada arah jam satu, enam, Sembilan dan sebelas akibat kekerasan tumpul. Robekan tersebut merupakan tanda penetrasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni 2023, bertempat di Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Terdakwa TERDAKWA berkenalan dengan Korban Anak Korban, melalui media sosial dengan aplikasi APPS Dating, selanjutnya komunikasi melalui *whatsapp* dan pertama kali bertemu pada sekitar pertengahan bulan Mei 2023 lokasi di stasiun pengisian bahan bakar umum Aloha pada siang hari jamnya lupa, kemudian pertemuan yang kedua pada bulan Mei 2023 Terdakwa dan korban bertemu yang kedua di Kabupaten Sidoarjo pada siang hari jamnya lupa;
- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2023, Terdakwa TERDAKWA chat melalui *whatsapp* dan meminta Korban Anak Korban untuk menemani Terdakwa main Golf di Surabaya, Kemudian korban diminta menunggu oleh Terdakwa TERDAKWA di stasiun pengisian bahan bakar umum Aloha Kabupaten





Sidoarjo. selanjutnya Terdakwa TERDAKWA datang menggunakan motor Beat warna merah dan menyuruh Korban untuk menaruh sepeda motornya di stasiun pengisian bahan bakar umum Aloha Gedangan Sidoarjo;

- Bahwa setelah Korban menaruh sepeda motornya di stasiun pengisian bahan bakar umum Aloha selanjutnya Terdakwa membonceng Korban menggunakan motor Terdakwa keliling-keliling, pada saat di jalan Terdakwa menyampaikan kepada Korban kalau Terdakwa tidak jadi main Golf, selanjutnya Terdakwa stasiun pengisian bahan bakar umum Aloha mengajak Korban untuk menemui Mamanya Terdakwa di Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menyampaikan kepada Korban bahwa “Mamanya adalah pemilik penginapan tersebut”;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB mereka tiba di Sidoarjo, Terdakwa TERDAKWA menyuruh Korban menunggu di parkir sepeda motor, dan Terdakwa ke receptionis untuk membayar penginapan tersebut seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), lalu kunci kamar diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa dan Korban. Anak Korban masuk di kamar tempat penginapan di daerah dekat terminal Bungurasih – Sidoarjo tersebut;
- Bahwa setiba di kamar Terdakwa menyuruh Korban untuk menunggu di kamar, dengan alasan akan menemui Mamanya, selanjutnya Terdakwa pergi keluar kamar dan mengunci kamar dari luar. Kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa TERDAKWA masuk kedalam kamar dan langsung mengunci pintu kamar. Terdakwa TERDAKWA mendekati korban yang sedang main handphone. Kemudian Terdakwa menarik kedua lengan Korban dan disandarkan ketembok. Kemudian Terdakwa menyuruh Korban untuk membuka bajunya, namun korban tidak mau dengan mengatakan “wegah aku, aku jek SMP, masa depanku sek jauh”. Kemudian Terdakwa dengan paksaan langsung melepaskan baju, BH, celana kulot dan celana dalam yang saat itu dikenakan oleh Korban, lalu Terdakwa juga melepaskan seluruh pakaiannya. Kemudian Terdakwa mendorong Korban ke arah tempat tidur, dan Terdakwa langsung menindih tubuh Korban, mencium bibir Korban, dan meremas payudara Korban lalu terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Korban, dan digerakkan naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya kelantai. Kemudian Korban bangun dari tempat tidur dan mengenakan pakaiannya sambil menangis, lalu Terdakwa mengatakan kepada Korban “gak usah menangis, kalo terjadi apa-apa sama kamu aku bakalan tanggung jawab”. Setelah Terdakwa dan Korban mengenakan pakaiannya, lalu mereka pergi meninggalkan penginapan tersebut, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengantarkan Korban ke stasiun pengisian bahan bakar umum Aloha Sidoarjo;

- Berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 01 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ma'rifatul Ula, Sp. FM, selaku dokter Spesialis Forensik di rumah sakit Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso Surabaya, dengan hasil pemeriksaan:

1. Kronologi : korban kenal pelaku melalui medsos. Pada tanggal 4 Juni 2023 pelaku mengajak korban ketemuan, pelaku memaksa korban naik lalu masuk kedalam kamar dipaksa untuk membuka baju, korban dipaksa berciuman dan korban dipaksa berhubungan badan oleh pelaku. Setelah itu korban mengatakan terdapat bercak darah pada celana dalam dan terasa nyeri saat buang air kecil;

2. Keadaan Umum : sadar penuh, keadaan gizi : baik, tinggi badan : - sentimeter, berat badan : - kilogram;

3. Pakaian : seragam pramuka berlempang panjang dan rok panjang, kerudung warna coklat pramuka.

4. Luka-luka:

- 4.1. Kepala, leher, dada, perut, punggung, pinggang, alat gerak atas dan bawah, alat kelamin dan anus : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

- 4.2. Alat kelamin: Ditemukan robekan lama pada selaput dara yang mencapai dasar pada arah jam satu, enam, Sembilan dan sebelas.

5. Perawatan : tidak dilakukan perawatan;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan seseorang perempuan berusia empat belas tahun dengan kesadaran penuh, ditemukan robekan lama pada selaput dara yang mencapai dasar pada arah jam satu, enam, Sembilan dan sebelas akibat kekerasan tumpul. Robekan tersebut merupakan tanda penetrasi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa TERDAKWA menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 814/Pid. Sus/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan serta menyatakan dakwaan tersebut benar kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi diberita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi pada tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi kenal dengan Terdakwa melalui aplikasi Tantan pada akhir bulan Mei 2023, Terdakwa mengaku sebagai seorang Polisi, kemudian Saksi dan Terdakwa berlanjut komunikasi melalui aplikasi whatsapp, dan pada tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi ketemuan untuk diajak jalan;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya berteman;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi dilakukan dengan cara awalnya pada tanggal 4 Juni 2023 Terdakwa melalui *whatsapp* meminta Saksi menemaninya main golf di Surabaya. Kemudian Terdakwa dan Saksi janji di stasiun pengisian bahan bakar umum Aloha, sesampainya Terdakwa dan Saksi di stasiun pengisian bahan bakar umum Aloha, sepeda motor Saksi ditinggal lalu Terdakwa dan Saksi mengendarai motor Terdakwa untuk keliling namun di tengah perjalanan Terdakwa memberitahu Saksi tidak jadi bermain golf, lalu Terdakwa mengajak Saksi ke Kabupaten Sidoarjo dengan alasan mau menemui Ibu Terdakwa yang menurut pengakuan Terdakwa ialah pemilik penginapan tersebut, sesampainya di penginapan sekira pukul 14.00 WIB Saksi diajak oleh Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) dan Saksi disuruh Terdakwa untuk menunggu di dalam kamar sendirian karena Terdakwa akan menemui Ibunya terlebih dahulu, sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung mengunci pintu kamar, Terdakwa mendekati Saksi yang sedang main handphone dan langsung menarik kedua lengan Saksi kemudian Saksi disandarkan ketembok. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk membuka baju namun Saksi menolak dengan mengatakan "wegah aku, aku jek SMP, masa depanku sek jauh" tetapi

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 814/Pid. Sus/2023/PN Sda



Terdakwa melepaskan dengan paksa baju, BH, celana kulot dan celana dalam Saksi, selanjutnya Terdakwa melepas celana dan pakaian yang dikenakan Terdakwa, kemudian Saksi didorong oleh Terdakwa ke atas Kasur lalu Terdakwa menindih badan Saksi, mencium bibir Saksi, meremas payudara Saksi selanjutnya memasukan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi kemudian digerakkan naik turun hingga mengeluarkan cairan yang kemudian dibuang di atas Kasur, setelah selesai kemudian Saksi mengenakan baju dan celana Saksi lalu Saksi duduk di atas Kasur sambil menangis, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi dan berkata "ga usah nangis, kalau terjadi apa-apa sama kamu, aku bakalan tanggung jawab". Setelah itu Saksi oleh Terdakwa diantar kembali ke stasiun pengisian bahan bakar umum Aloha Gedangan Kabupaten Sidoarjo selanjutnya Saksi pulang sendiri;

- Bahwa pada waktu kejadian Saksi masih berusia 15 (lima belas) tahun, Saksi kelas 3 Sekolah Menengah Pertama sedang Terdakwa berusia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa sampai Saksi melaporkan Terdakwa karena Saksi dihubungi oleh Korban I yang mengajak Saksi bergabung di grup yang merupakan korban-korban dari Terdakwa dan akan membuat laporan ke Polda Jatim, ternyata korban Terdakwa banyak dan tidak hanya Saksi saja;
- Bahwa alasan Saksi mau diajak jalan oleh Terdakwa karena Terdakwa mengaku seorang anggota Polisi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa kaos lengan pendek, cardigan coklat muda dan celana kulot panjang benar merupakan pakaian yang Saksi pakai pada hari kejadian persertubuhan;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbutaannya Terdakwa melepas dengan paksa semua pakaian yang Saksi pakai dan membungkam mulut Saksi agar tidak teriak;
- Bahwa pada saat Saksi disetubuhi Terdakwa, Saksi merasa kesakitan pada Vagina Saksi;
- Bahwa setelah kejadian persertubuhan, Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa karena nomor Saksi sudah di block oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada lagi yang Saksi terangkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar;

2. Orang Tua Angkat Anak Korban, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi diberita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Anak Korban;
- Bahwa Saksi yang melaporkan Terdakwa ke Polda Jawa Timur;
- Bahwa Saksi adalah Ibu angkat dari Saksi Anak Korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut menurut cerita dari Saksi Anak Korban pada tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa sampai Saksi mengetahui kalau Saksi Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa, awalnya pada tanggal 1 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi ditelpon oleh Korban I yang sebelumnya Saksi tidak kenal namun dengan menggunakan nomor Saksi Anak Korban dan memberi tahu kalau Saksi Anak Korban berada di Polda Jatim terkait laporan sebagai korban persetubuhan, lalu Saksi menanyakan keberadaan Saksi Anak Korban, saat itu Saksi Anak Korban menjawab telepon Saksi sambil menangis dan menyampaikan bahwa kejadiannya sekitar bulan lalu tetapi tidak berani menyampaikan ke orang tua kandung karena takut dan mau laporan ke Polda Jatim. Kemudian Saksi meminta Saksi Anak Korban menunggu di Polda Jatim selanjutnya Saksi pergi ke rumah ibu kandung Saksi Anak Korban untuk mengabarkan hal tersebut, setelah mendengar kabar tersebut kondisi ibu kandung Saksi Anak Korban drop, lalu Saksi yang berangkat sendiri ke Polda Jatim bersama suami Saksi, sesampainya di Polda Saksi melihat kondisi Saksi Anak Korban Anak Korban menangis terus sehingga Saksi tidak berani bertanya tentang kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Anak Korban Anak Korban mentalnya terganggu dan depresi karena masa depannya telah dihancurkan oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada lagi yang Saksi terangkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar;

3. Orang Tua Kandung Anak Korban, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi diberita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Anak Korban;
- Bahwa Saksi Ibu kandung dari Saksi Anak Korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut menurut cerita dari Saksi Anak

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 814/Pid. Sus/2023/PN Sda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban pada tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut menurut cerita dari Saksi Anak Korban sampai terjadi, awalnya pada tanggal 4 Juni 2023 Terdakwa melalui whatsapp meminta saksi korban Maysita menemaninya main golf di daerah Surabaya. Kemudian mereka janji di stasiun pengisian bahan bakar umum Aloha Gedangan Kabupaten Sidoarjo, sesampainya mereka disana, sepeda motor Saksi Anak Korban ditinggal dan mereka mengendarai motor Terdakwa untuk keliling namun Terdakwa tidak jadi bermain golf, lalu Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban ke Kabupaten Sidoarjo dengan alasan mau menemui Ibu Terdakwa yang menurut pengakuan Terdakwa ialah pemilik penginapan tersebut, sesampainya di penginapan sekira pukul 14.00 WIB Saksi Anak Korban diajak oleh Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) dan Saksi Anak Korban oleh Terdakwa disuruh menunggu di dalam kamar sendirian karena Terdakwa akan menemui Ibunya terlebih dahulu, sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung mengunci pintu kamar, Terdakwa mendekati Saksi Anak Korban yang sedang main handphone dan langsung menarik kedua lengan Saksi Anak Korban lalu Saksi Anak Korban disandarkan ketembok. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Anak Korban untuk membuka baju namun ditolak dengan mengatakan "wegah aku, aku jek SMP, masa depanku sek jauh" tetapi Terdakwa melepaskan dengan paksa baju, BH, celana kulot dan celana dalam yang dipakai Saksi Anak Korban, setelah itu Terdakwa melepaskan celana dan pakaian yang dikenakan Terdakwa kemudian badan Saksi Anak Korban didorong oleh Terdakwa ke atas Kasur lalu Terdakwa menindih badan Saksi Anak Korban, selanjutnya mencium bibir, meremas payudara dan memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi Anak Korban kemudian menggerakkan penisnya naik turun hingga mengeluarkan cairan yang dibuang di atas Kasur. Setelah selesai kemudian Saksi Anak Korban mengenakan baju dan celana, lalu duduk di atas Kasur sambil menangis, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Anak Korban dan berkata "ga usah nangis, kalau terjadi apa-apa sama kamu, aku bakalan tanggung jawab", setelah itu Saksi Anak Korban oleh Terdakwa diantar kembali ke stasiun pengisian bahan bakar umum Aloha Gedangan Kabupaten Sidoarjo selanjutnya Saksi Anak Korban pulang sendiri;
- Bahwa alasan bahwa bukan Saksi yang membuat laporan karena pada saat Saksi mendengar berita tersebut Saksi langsung shock dan kondisi badan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 814/Pid. Sus/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi drop, sehingga Saksi meminta tolong kepada saksi Orang Tua Kandung Anak Korban untuk melaporkan perkara tersebut dengan memberikan surat kuasa khusus untuk melaporkan;

- Bahwa Saksi kenal Saksi Orang Tua Kandung Anak Korban sejak tahun 2002 pada saat anak-anak Saksi masih kecil, Saksi Orang Tua Kandung Anak Korban yang mengasuh Saksi Anak Korban Anak Korban sejak Saksi Anak Korban masih kecil sampai tahun 2009 pada saat Saksi tinggal untuk bekerja;
- Bahwa sebelum adanya laporan terhadap perbuatan Terdakwa, Saksi Anak Korban tidak pernah bercerita kepada Saksi terkait kejadian persetubuhan;
- Bahwa biasanya Saksi Anak Korban apabila akan keluar rumah selalu berpamitan;
- Bahwa Saksi Anak Korban sampai sekarang masih sekolah di sekolah menengah pertama Taman Sidoarjo;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Anak Korban mengalami tekanan psikis atau beban mental dan rasa malu, selaput darahnya rusak;
- Bahwa sebelumnya Saksi Anak Korban tidak mempunyai pacar;
- Bahwa tidak ada lagi yang Saksi terangkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar;

4. Saksi Anak Teman Anak Korban, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi diberita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Anak Korban;
- Bahwa hubungan Saksi Anak dengan Saksi Anak Korban adalah teman yang tergabung dalam 1 (satu) grup yang menjadi korban Terdakwa;
- Bahwa admin dari grup tersebut adalah Korban I dan Korban II yang juga merupakan korban dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Anak kenal dengan Terdakwa melalui aplikasi Tantan sekitar bulan Mei 2023 lalu kami lanjut komunikasi di *whatsapp*;
- Bahwa menurut cerita Saksi Anak Korban Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Anak Korban pada tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa menurut cerita Saksi Anak Korban kejadian tersebut bermula awalnya pada tanggal 4 Juni 2023 Terdakwa melalui *whatsapp* meminta Saksi Anak Korban menemani Terdakwa main golf di daerah Surabaya.



Kemudian mereka janji di stasiun pengisian bahan bakar umum Aloha Gedangan Sidoarjo, sesampainya mereka disana, sepeda motor Saksi Anak Korban ditinggal dan mereka mengendarai motor Terdakwa untuk keliling namun tidak jadi bermain golf, lalu Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban ke Kabupaten Sidoarjo dengan alasan mau menemui Ibu Terdakwa yang menurut pengakuan Terdakwa ialah pemilik penginapan tersebut, sesampainya di penginapan sekira pukul 14.00 WIB lalu Saksi Anak Korban diajak oleh Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) dan Saksi Anak Korban disuruh Terdakwa menunggu di dalam kamar sendirian karena Terdakwa akan menemui Ibunya terlebih dahulu, sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung melakukan persetubuhan kepada Saksi Anak Korban, setelah selesai mereka pergi dan kembali ke stasiun pengisian bahan bakar umum Aloha Gedangan Sidoarjo mengantar Saksi Anak Korban untuk mengambil sepeda motor Saksi Anak Korban dan selanjutnya Saksi Anak Korban pulang sendiri;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Anak Korban, Terdakwa menyetubuhi Saksi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada waktu Terdakwa berkenalan dengan Saksi Anak, Terdakwa mengaku kepada Saksi sebagai anggota Polisi namun setelah Saksi Anak melaporkan Terdakwa terkait masalah persetubuhan, Saksi Anak baru tahu bahwa Terdakwa bukan anggota Polisi;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan persetubuhan terhadap Saksi Anak pada tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WIB;
- Bahwa hubungan Saksi Anak dengan Terdakwa hanya berteman;
- Bahwa tidak semua orang yang menjadi korban dari Terdakwa merupakan korban persetubuhan tetapi juga ada yang menjadi korban penipuan;
- Bahwa Saksi Anak juga melaporkan Terdakwa ke Polisi perihal perkara persetubuhan;
- Bahwa tidak ada lagi yang Saksi terangkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum, juga mengajukan alat bukti Surat berupa:

1. Visum Et Repertum tanggal 01 September 2023, atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ma'rifatul Ula, Sp. FM, selaku dokter Spesialis Forensik di rumah sakit Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso Surabaya, dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan fisik



ditemukan pada alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara yang mencapai dasar pada arah jam satu, enam, Sembilan dan sebelas, kibat kekerasan tumpul. Robekan tersebut merupakan tanda penetrasi;

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran tanggal 04 Agustus 2008, atas nama Anak Korban, lahir di Sidoarjo, tanggal 03 Mei 2008, anak kedua perempuan dari suami istri Orang Tua Kandung Anak Korban, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
3. Foto copy Kartu Keluarga, tanggal 28-06-2021, atas nama kepala keluarga Orang Tua Kandung Anak Korban, Anak Korban, lahir di Sidoarjo, tanggal 03 Mei 2008, anak dari Orang Tua Kandung Anak Korban;
4. Fotocopy Kartu Pelajar Asuransi tanggal 17 Agustus 2022, dari Sekolah Menengah Pertama Negeri Taman, atas nama Anak Korban, lahir di Sidoarjo, tanggal 03 Mei 2008;

Menimbang, bahwa Terdakwa TERDAKWA di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah menyetubuhi Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban Anak Korban sebanyak 1 (kali) kali, pada tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban Anak Korban, awalnya pada akhir bulan Mei 2023 antara Terdakwa dengan Anak korban Anak Korban berkenalan melalui aplikasi Tantan dan Terdakwa mengaku sebagai seorang Polisi, kemudian Terdakwa dengan Anak korban Anak Korban berlanjut komunikasi melalui aplikasi whatsapp, selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2023 Anak korban mengajak nonton ke bioskop, karena Terdakwa tidak mau kemudian pada tanggal 4 Juni 2023 Terdakwa dengan Anak korban janji bertemu di stasiun pengisian bahan bakar umum Aloha Gedangan Sidoarjo, Terdakwa bilang kepada Anak korban untuk menemani Terdakwa main golf, karena kami membawa sepeda motor masing-masing, maka sepeda motor Anak korban ditaruh stasiun pengisian bahan bakar umum Aloha Gedangan Sidoarjo, kemudian Terdakwa dan Anak korban jalan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa membawa Anak korban ke penginapan di Sidoarjo bukan ke tempat golf, sesampainya di penginapan Terdakwa dan Anak korban masuk ke sebuah kamar dan Terdakwa dengan Anak korban saling bercerita tentang hubungan di masa lalu, pada saat Anak korban bercerita tentang mantan pacarnya sehingga membuatnya larut dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesedihan, kemudian Anak korban tiba-tiba memeluk Terdakwa sehingga dengan spontan Terdakwa juga memeluk Anak korban, lalu Anak Korban mencium pipi Terdakwa dan setelah itu Terdakwa dan Anak korban berbaring dikasur. Awalnya Anak korban melepaskan baju yang Terdakwa kenakan kemudian Terdakwa juga melepaskan pakaian yang Anak Korban kenakan, selanjutnya Terdakwa dan Anak korban melepas celana kami masing-masing dan lanjut melakukan hubungan intim layaknya suami istri. Posisi Terdakwa berada di atas Anak korban lalu alat penis Terdakwa yang sudah tegang Terdakwa masukan ke dalam vagina Anak korban dengan Gerakan memompa naik turun sekira 5 (lima) menit. begitu Terdakwa merasa akan mengeluarkan sperma lalu Terdakwa melepaskan penis Terdakwa dan sperma Terdakwa keluaran ke arah lantai. Kemudian Terdakwa dan Anak korban ke kamar mandi untuk mencuci alat kelamin kami masing-masing, setelah itu Terdakwa dan Anak korban mengenakan baju dan keluar penginapan untuk menuju stasiun pengisian bahan bakar umum Aloha Gedangan Sidoarjo, untuk mengambil motor Anak korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa sebelum Terdakwa membawa Anak korban jalan ke penginapan, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk menemani Terdakwa bermain golf di Surabaya, namun setelah ketemu Terdakwa bilang tidak jadi main golf melainkan akan menemui mama Terdakwa di Sidoarjo dan Terdakwa mengatakan kalau mama Terdakwa pemilik penginapan tersebut;
- Bahwa tidak benar kalau mama Terdakwa pemilik penginapan di Bungurasih karena orang tua Terdakwa tinggal di Ternate sedang Terdakwa di Surabaya tinggal bersama nenek Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah ikut tes Polisi namun tidak lolos;
- Bahwa Terdakwa bekerja dari bulan Juni 2023 namun pada 15 Agustus 2023 Terdakwa sudah mengundurkan diri, untuk main golf, Terdakwa menggunakan uang gaji Terdakwa kadang juga meminta dari nenek dan orang tua;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tidak mengetahui usia Anak Korban tetapi masih sekolah SMP dan saat ini Terdakwa mengetahui usia Anak korban adalah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa kaos lengan pendek, cardigan coklat muda dan celana kulot panjang benar merupakan pakaian yang Anak Korban pakai pada hari kejadian persetubuhan sedang ;1

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 814/Pid. Sus/2023/PN Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit HP merek Iphone 11 warna merah dengan case warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa selain Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban, Terdakwa juga melakukan dengan Teman Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk menikahi Anak Korban karena Terdakwa sudah punya pacar dan Terdakwa ada niat untuk menikahi pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penipuan tetapi Terdakwa hanya minta uang kepada pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa tidak ada lagi yang Terdakwa terangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi *a de charge* bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

1. 1 (satu) lembar Surat kuasa melaporkan;
2. 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga yang dileges;
3. 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran atas nama Anak Korban yang dileges;
4. 1 (satu) lembar fotocopy kartu pelajar asuransi yang dileges;
5. 1 (satu) lembar celana kulot warna coklat susu dengan model knit;
6. 1 (satu) lembar cardigan warna cokelat susu merek mybamus;
7. 1 (satu) lembar kaos warna hitam tanpa kerah motif garis putih abu bertuliskan awesome;
8. 1 (satu) unit HP merek Iphone 11 warna merah dengan case warna hitam No.simcard;

barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah menyetubuhi Saksi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi Anak Korban sebanyak 1 (kali) kali, pada tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Anak Korban awalnya pada akhir bulan Mei 2023 antara Terdakwa dengan Saksi Anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Korban berkenalan melalui aplikasi Tantan dan Terdakwa mengaku sebagai seorang Polisi, kemudian Terdakwa dengan Saksi Anak Korban berlanjut komunikasi melalui aplikasi whatsapp, selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2023 Saksi Anak Korban mengajak nonton ke bioskop, tetapi Terdakwa tidak mau kemudian pada tanggal 4 Juni 2023 Terdakwa melalui whatsapp meminta Saksi Anak Korban menemani Terdakwa main golf di daerah Surabaya dan Terdakwa dengan Saksi Anak Korban janji bertemu di stasiun pengisian bahan bakar umum Aloha Gedangan Sidoarjo, setelah Terdakwa dan Saksi Anak Korban bertemu di stasiun pengisian bahan bakar umum Aloha, sepeda motor Saksi ditinggal lalu Terdakwa dan Saksi Anak Korban mengendarai motor Terdakwa untuk keliling namun di tengah perjalanan Terdakwa memberitahu Saksi Anak Korban Anak Korban tidak jadi bermain golf, lalu Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban ke Kabupaten Sidoarjo dengan alasan mau menemui Ibu Terdakwa yang menurut pengakuan Terdakwa ialah pemilik penginapan tersebut, sesampainya di penginapan sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Anak Korban diajak oleh Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) dan Saksi Anak Korban disuruh Terdakwa untuk menunggu di dalam kamar sendirian karena Terdakwa akan menemui Ibunya terlebih dahulu, sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung mengunci pintu kamar, Terdakwa mendekati Saksi Anak Korban yang sedang main handphone dan langsung menarik kedua lengan Saksi Anak Korban kemudian Saksi Anak Korban disandarkan ketembok. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Anak Korban untuk membuka baju namun Saksi Anak Korban menolak dengan mengatakan "wegah aku, aku jek SMP, masa depanku sek jauh" tetapi Terdakwa melepaskan dengan paksa baju, BH, celana kulot dan celana dalam Saksi Anak Korban, selanjutnya Terdakwa melepas celana dan pakaian yang dikenakan Terdakwa, kemudian Saksi Anak Korban didorong oleh Terdakwa ke atas Kasur lalu Terdakwa menindih badan Saksi Anak Korban, mencium bibir Saksi Anak Korban, meremas payudara Saksi Anak Korban selanjutnya memasukan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi Anak Korban kemudian digerakkan naik turun hingga mengeluarkan cairan yang kemudian dibuang di atas Kasur, setelah selesai kemudian Terdakwa dan Saksi Anak Korban masuk ke kamar mandi untuk mencuci alat kelamin masing-masing setelah itu Saksi Anak Korban mengenakan baju dan celana Saksi Anak Korban lalu Saksi Anak Korban duduk di atas Kasur sambil menangis, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Anak Korban dan berkata "ga usah nangis, kalau terjadi apa-apa sama kamu, aku bakalan tanggung

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 814/Pid. Sus/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab". Setelah itu Saksi Anak Korban oleh Terdakwa diantar kembali ke stasiun pengisian bahan bakar umum Aloha Gedangan Kabupaten Sidoarjo, untuk mengambil sepeda motor Saksi Anak Korban selanjutnya Saksi Anak Korban dan Terdakwa pulang sendiri-sendiri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TERDAKWA berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 01 September 2023, atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ma'rifatul Ula, Sp. FM, selaku dokter Spesialis Forensik di rumah sakit Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso Surabaya, pada Saksi Anak Korban ditemukan pada alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara yang mencapai dasar pada arah jam satu, enam, Sembilan dan sebelas, .kibat kekerasan tumpul. Robekan tersebut merupakan tanda penetrasi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu usia Saksi Anak Korban pada waktu kejadian, tetapi Saksi Anak Korban sekolah SMP, baru sekarang tahu usia Saksi Anak Korban 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 04 Agustus 2008, atas nama Anak Korban, Kartu Keluarga, tanggal 28-06-2021, atas nama kepala keluarga Orang Tua Kandung Anak Korban dan Kartu Pelajar Asuransi tanggal 17 Agustus 2022, Anak Korban, lahir di Sidoarjo, tanggal 03 Mei 2008, anak dari Orang Tua Kandung Anak Korban, sehingga waktu kejadian usia Saksi Anak Korban 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa sebelum Terdakwa membawa Saksi Anak Korban jalan ke penginapan, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak Korban untuk menemani Terdakwa bermain golf di Surabaya, namun setelah ketemu Terdakwa bilang tidak jadi main golf melainkan akan menemui mama Terdakwa di Sidoarjo dan Terdakwa mengatakan kalau mama Terdakwa pemilik penginapan tersebut;
- Bahwa tidak benar kalau mama Terdakwa pemilik penginapan di Sidoarjo karena orang tua Terdakwa tinggal di Ternate sedang Terdakwa di Surabaya tinggal bersama nenek Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah ikut tes Polisi namun tidak lolos;
- Bahwa Terdakwa bekerja dari bulan Juni 2023 namun pada 15 Agustus 2023 Terdakwa sudah mengundurkan diri, untuk main golf, Terdakwa menggunakan uang gaji Terdakwa kadang juga meminta dari nenek dan orang tua;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa kaos lengan pendek, cardigan coklat muda dan celana kulot panjang benar merupakan pakaian yang Saksi Anak Korban pakai pada hari kejadian persertubuhan sedang 1 (satu) unit HP merek Iphone 11 warna merah dengan case warna

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 814/Pid. Sus/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam milik Terdakwa;

- Bahwa selain Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi Anak Korban, Terdakwa juga melakukan dengan Teman Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk menikahi Saksi Anak Korban karena Terdakwa sudah punya pacar dan Terdakwa ada niat untuk menikahi pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penipuan tetapi Terdakwa hanya minta uang kepada pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa apakah dari fakta fakta dan keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Alternatif, yaitu Kesatu Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor .23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang atau Kedua Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang atau Ketiga pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 814/Pid. Sus/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia nomor tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang relevan untuk diterapkan dengan perbuatan Terdakwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipesidangan maka Majelis Hakim akan langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternative Kesatu Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016, yang unsur unsurnya;

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsure – unsure tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut pasal 1 ayat 16 Undang undang Nomor 35 tahun 2014 adalah orang perseorangan atau korporasi, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama TERDAKWA sebagai Terdakwa, ketika menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama TERDAKWA dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga persoon yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 814/Pid. Sus/2023/PN Sda





Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya dan berdasarkan keterangan para saksi yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa mengarah bahwa Terdakwa adalah pelakunya sehingga person yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Terdakwa bukan orang lain, dan Terdakwa baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, terlebih dahulu Terdakwa harus dinyatakan bersalah, apabila perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya telah memenuhi unsur-unsur dari surat dakwaan dan tidak ada pengecualian pemidanaan bagi Terdakwa baik alasan pembenar dan / atau pemaaf, oleh karenanya tidak terjadi error in persona dengan demikian Terdakwa mampu sebagai subyek atau pelaku suatu tindak pidana, maka unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini pada intinya perbuatan yang dilarang oleh undang undang adalah Terdakwa melakukan perbuatan Persetubuhan terhadap Anak dengan cara sebelum Terdakwa mewujudkan perbuatannya didahului dengan cara melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena cara Terdakwa yang dilarang oleh undang undang terdiri dari beberapa element yang bersifat alternative, maka apabila salah satu element cara perbuatan telah terpenuhi maka element lain tidak perlu dibuktikan dan unsure ini harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa Undang-undang juga tidak memberikan keterangan yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan”, apa yang disebutkan dalam pasal 89 Kitab Undang undang Hukum Pidana tidak memuat tentang pengertian kekerasan, tetapi pasal tersebut hanya menyatakan membuat seseorang menjadi tidak berdaya disamakan dengan melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya “Kuliah Hukum Pidana” halaman 86 menyebutkan bahwa untuk adanya kekerasan diperlukan adanya kekuatan badaniah dan adanya efek dari penggunaan kekuatan badaniah tersebut. Jika efek penggunaan kekuatan badaniah tersebut dapat mengadakan luka-luka pada orang atau kerusakan pada barang atau cukup untuk mematahkan perlawanan maka disitu dianggap telah ada kekerasan



Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 5 Januari 1914 dan tanggal 18 Oktober 1915 menentukan ada 2 syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- Bahwa ancaman tersebut harus diucapkan dalam suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapat ancaman bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya ;
- Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu ; (lihat : Drs. PAF. Lamintang, SH, Delik-delik khusus Tindak pidana-tindak pidana melanggar norma-norma kesusilaan dan norma-norma kepatutan, halaman : 149) ;

Menimbang, bahwa dalam arrestnya yang lain tertanggal 19 Oktober 1936 Hoge Raad menegaskan bahwa tidak perlu dipastikan apakah terdakwa tersebut benar-benar akan melaksanakan maksudnya, apakah maksudnya itu benar-benar akan dapat dilaksanakan atau tidak. Selain itu juga tidak perlu dipastikan apakah kata-kata yang dipakai terdakwa itu mempunyai arti yang tepat untuk dipandang sebagai suatu ancaman akan memakai kekerasan, asalkan maksudnya sudah jelas (Ibid, halaman 149-150) ;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, dalam bukunya Delik-delik Tertentu di dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan Memaksa berarti melakukan tekanan pada orang, sedang Ancaman yaitu membuat orang yang dipaksa tidak mempunyai pilihan lain melakukan melakukan apa yang diperintahkan kepadanya, kekerasan (geweld) berarti pemakaian kekuatan atau kekuasaan secara tidak sah (onrechtmatig gebruik van kracht of macht). (W.H Koster Henke-van't Hoff, 1939:142);

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani (R.Soesilo, uraian pasal 284);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan surat bukti berupa Visum et Repertum dan barang bukti terungkap bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah menyetubuhi Saksi Anak Korban Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sebanyak 1 (kali) kali, pada tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di penginapan Wisma Raja Mulya jalan Letjend Sutoyo No. 59 Bungur, Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada akhir bulan Mei 2023 antara Terdakwa dengan Saksi Anak Korban Anak Korban berkenalan melalui aplikasi Tantan dan Terdakwa mengaku sebagai seorang Polisi, kemudian Terdakwa dengan Saksi Anak Korban Anak Korban berlanjut komunikasi melalui aplikasi whatsapp, selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2023 Saksi Anak Korban Anak Korban mengajak nonton ke bioskop, tetapi Terdakwa tidak mau kemudian pada tanggal 4 Juni 2023 Terdakwa melalui whatsapp meminta Saksi Anak Korban Anak Korban menemani Terdakwa main golf di daerah Pakuwon Surabaya dan Terdakwa dengan Saksi Anak Korban Anak Korban janji bertemu di stasiun pengisian bahan bakar umum Aloha Gedangan Sidoarjo, setelah Terdakwa dan Saksi Anak Korban Anak Korban bertemu di stasiun pengisian bahan bakar umum Aloha, sepeda motor Saksi ditinggal lalu Terdakwa dan Saksi Anak Korban Anak Korban mengendarai motor Terdakwa untuk keliling namun di tengah perjalanan Terdakwa memberitahu Saksi Anak Korban Anak Korban tidak jadi bermain golf, lalu Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban Anak Korban ke penginapan Wisma Raja Mulya Bungur, Medaeng, Kabupaten Sidoarjo dengan alasan mau menemui Ibu Terdakwa yang menurut pengakuan Terdakwa ialah pemilik penginapan tersebut, sesampainya di penginapan sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Anak Korban Anak Korban diajak oleh Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) dan Saksi Anak Korban Anak Korban disuruh Terdakwa untuk menunggu di dalam kamar sendirian karena Terdakwa akan menemui Ibunya terlebih dahulu, sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung mengunci pintu kamar, Terdakwa mendekati Saksi Anak Korban Anak Korban yang sedang main handphone dan langsung menarik kedua lengan Saksi Anak Korban Anak Korban kemudian Saksi Anak Korban Anak Korban disandarkan ketembok. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Anak Korban Anak Korban untuk membuka baju namun Saksi Anak Korban Anak Korban menolak dengan mengatakan "wegah aku, aku jek SMP, masa depanku sek jauh" tetapi Terdakwa melepaskan dengan paksa baju, BH, celana kulot dan celana dalam Saksi Anak Korban Anak Korban, selanjutnya Terdakwa melepas celana dan pakaian yang dikenakan Terdakwa, kemudian Saksi Anak Korban didorong oleh Terdakwa ke atas Kasur lalu Terdakwa menindih badan Saksi Anak Korban, mencium bibir Saksi Anak Korban, meremas payudara Saksi Anak Korban selanjutnya memasukan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi Anak

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 814/Pid. Sus/2023/PN Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban kemudian digerakkan naik turun hingga mengeluarkan cairan yang kemudian dibuang di atas Kasur, setelah selesai kemudian Terdakwa dan Saksi Anak Korban masuk ke kamar mandi untuk mencuci alat kelamin masing-masing setelah itu Saksi Anak Korban mengenakan baju dan celana Saksi Anak Korban lalu Saksi Anak Korban duduk di atas Kasur sambil menangis, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Anak Korban dan berkata “ga usah nangis, kalau terjadi apa-apa sama kamu, aku bakalan tanggung jawab”. Setelah itu Saksi Anak Korban oleh Terdakwa diantar kembali ke stasiun pengisian bahan bakar umum Aloha Gedangan Kabupaten Sidoarjo, untuk mengambil sepeda motor Saksi Anak Korban selanjutnya Saksi Anak Korban dan Terdakwa pulang sendiri-sendiri, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum tanggal 01 September 2023, atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ma’rifatul Ula, Sp. FM, selaku dokter Spesialis Forensik di rumah sakit Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso Surabaya, pada Saksi Anak Korban Anak Korban ditemukan pada alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara yang mencapai dasar pada arah jam satu, enam, Sembilan dan sebelas, .kibat kekerasan tumpul. Robekan tersebut merupakan tanda penetrasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan sebelum Terdakwa menyetubuhi Saksi Anak Korban bahwa Saksi Anak Korban terlebih dahulu memeluk Terdakwa, mencium lalu membuka baju Terdakwa hal tersebut haruslah dikesampingkan karena alasan tersebut merupakan alibi dari dan dilindungi oleh Undang-undang dan dari keterangan saksi-saksi ternyata banyak yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa yang semacam itu;

Menimbang, bahwa Saksi Anak Korban menerangkan sebagaimana telah diuraikan di atas, sebelum Terdakwa mewujudkan perbuatannya, perbuatan Terdakwa didahului menarik kedua lengan Saksi Anak Korban Anak Korban kemudian Saksi Anak Korban disandarkan ketembok. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Anak Korban untuk membuka baju namun Saksi Anak Korban menolak dengan mengatakan “wegah aku, aku jek SMP, masa depanku sek jauh” tetapi Terdakwa melepaskan dengan paksa baju, BH, celana kulot dan celana dalam Saksi Anak Korban, selanjutnya Terdakwa melepas celana dan pakaian yang dikenakan Terdakwa, kemudian Saksi Anak Korban didorong oleh Terdakwa ke atas Kasur lalu Terdakwa menindih Saksi Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi dan Terdakwa, Saksi Anak Korban masih sekolah kelas 3 Sekolah Menengah Pertama dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 04 Agustus 2008, atas nama Anak Korban, Kartu Keluarga, tanggal 28-06-2021, atas nama kepala keluarga Orang

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 814/Pid. Sus/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tua Kandung Anak Korban dan Kartu Pelajar Asuransi tanggal 17 Agustus 2022, Anak Korban, lahir di Sidoarjo, tanggal 03 Mei 2008, anak dari Orang Tua Kandung Anak Korban, sedang kejadian persetubuhan pada 04 Juni 2023, sehingga waktu kejadian usia Saksi Anak Korban 15 (lima belas) tahun sehingga Saksi Anak Korban tergolong Anak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka unsur ini terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan alternative Kesatu terbukti maka dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum dinyatakan terbukti, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu;

Menimbang, bahwa menurut Undang undang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kategori Kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa TERDAKWA diberikan putusan yang ringan-ringannya, terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan melihat hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa serta melihat kadar perbuatan dan ancaman pidana dan kondisi Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai penentuan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan secara sosiologis dan filosofis terhadap tujuan pemidanaan, yaitu :

1. Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada terdakwa agar setelah menjalani pidana ini terdakwa dapat memperbaiki diri kemudian hari;
2. Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 814/Pid. Sus/2023/PN Sda





terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

3. Bahwa menurut sistem Lembaga Kemasyarakatan, aspek manusia dalam diri pribadi si terpidana dibina dan dikembangkan sesuai harkat dan martabat sebagai insan Pancasila;
4. Bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil dalam berpartisipasi sesuai dengan bidang kehidupannya;

Menimbang, berdasarkan tujuan pemidanaan tersebut maka sebelum menjatuhkan pidana perlu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana adalah sudah tepat dan adil seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan dilandasi alasan yang sah, sedang pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) lembar Surat kuasa melaporkan;
  2. 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga yang dileges;
  3. 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran atas nama Anak Korban yang dileges;
  4. 1 (satu) lembar fotocopy kartu pelajar asuransi yang dileges;
- Oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. 1 (satu) lembar celana kulot warna coklat susu dengan model knit;
  6. 1 (satu) lembar cardigan warna cokelat susu merek mybamus;



7. 1 (satu) lembar kaos warna hitam tanpa kerah motif garis putih abu bertuliskan awesome;

Oleh karena barang bukti tersebut milik dari Saksi Anak Korban Anak Korban maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Anak Korban Anak Korban;

8. 1 (satu) unit HP merek Iphone 11 warna merah dengan case warna hitam No.simcard;

Oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa TERDAKWA yang digunakan Terdakwa untuk sarana kejahatan, oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TERDAKWA**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 08 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 03 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1. 1 (satu) lembar Surat kuasa melaporkan;

5.2. 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga yang dileges;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran atas nama Anak Korban yang dileges;
- 5.4. 1 (satu) lembar fotocopy kartu pelajar asuransi yang dileges;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 5.5. 1 (satu) lembar celana kulot warna coklat susu dengan model knit;
- 5.6. 1 (satu) lembar cardigan warna cokelat susu merek mybamus;
- 5.7. 1 (satu) lembar kaos warna hitam tanpa kerah motif garis putih abu bertuliskan awesome;  
Dikembalikan kepada Saksi Anak Korban Anak Korban;
- 5.8. 1 (satu) unit HP merek Iphone 11 warna merah dengan case warna hitam No.simcard;  
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, oleh Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Moh Fatkan, S.H., M.Hum., dan Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum., masing masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan penetapan Nomor 814/Pid. Sus/2023/PN Sda, tanggal 15 Desember 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Diana Syahbani, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan dihadiri oleh Sulviany S, SH MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh Fatkan, S.H., M.Hum.

Budi Santoso, S.H

Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 814/Pid. Sus/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diana Syahbani, S.H, M.H.